

ARTIKEL
STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN
POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM
PERDATA




OLEH:
ADITIA URBANINGRUM
NPM. 17810116

Pembimbing I,



Drs. Ridhwan, S.H., M.H
NIDN.8867170018

Pembimbing II,



Ariza Umami, S.H., M.H
NIDN.0207108604

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Nitaria Angkasa, S.H., MH
NIDN. 0210048502

STUDI KOMPARATIF PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM PERKAWINAN POLIGAMI BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Aditia Urbaningrum¹, Drs. Ridhwan², Ariza Umami³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116

Iringmulyo, Kota Metro, Lampung, Indonesia.

E-mail : aditiaurbaningrum14@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan pada waktu yang bersamaan. Dalam perkawinan poligami, sengketa waris menjadi suatu masalah yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang hukum.. Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yakni : Pengaturan mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum islam dan Pengaturan mengenai pembagian harta waris dalam perkawinan poligami berdasarkan perspektif hukum perdata.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yuridis normatif, yaitu melakukan penelitian terhadap bahan pustaka yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas didalam skripsi.

Pembagian waris dalam perkawinan poligami berdasarkan hukum islam didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 serta dalam Surah An-Nisaa ayat 12. Sedangkan dalam pembagian waris perkawinan poligami pada hukum perdata didasarkan pada pasal 852a KUHPerduta, dimana dalam pembagian waris apabila perkawinan itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak atau keturunan anak itu, suami/isteri tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terksecil yang diterima oleh salah seorang anak tersebut dan bagian suami/isteri tidak boleh lebih dari 1/4 dari harta peninggalan pewaris.

Mengingat perkawinan poligami dapat menimbulkan sengketa khususnya waris, sebaiknya juga didalam melaksanakan perkawinan hendaknya

dilaksanakan melalui instansi yang berwenang. Sehingga perkawinan berlangsung sah baik secara agama maupun secara hukum negara.

Kata kunci : Perbandingan, Poligami, Waris

ABSTRACT

Polygamous marriage is the marriage of a man with more than one woman at the same time. In polygamous marriages, inheritance disputes become a problem that often occurs. This is due to injustice in the distribution of inheritance and lack of understanding and knowledge of the law. In this study, there are two problem formulations, namely: Regulations regarding the distribution of inheritance in polygamous marriages based on the perspective of Islamic law and Regulations regarding the distribution of inheritance in polygamous marriages based on the perspective of civil law.

The method used in this research is normative juridical, which is to conduct research on appropriate library materials and related to the problems discussed in the thesis.

The division of inheritance in polygamous marriages under Islamic law is based on the Compilation of Islamic Law Article 94 as well as in Surah An-Nisaa verse 12. While in the division of polygamous marriage inheritance in civil law is based on article 852a of the Civil Code, where in the division of heirs if the marriage is the second or subsequent marriage, and from the marriage that used to have a child or offspring of the child, the husband / wife must not inherit more than the distmaged part received by one of the children and the husband / wife part should not be more than 1/4 of the heir's inheritance.

Considering that polygamous marriages can cause disputes, especially inheritance, it should also be carried out in carrying out marriages should be carried out through the competent authorities. So that marriage takes place legally both in agama and legally the state.

Keywords: Comparison, Polygamy, Inheritance

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan salah satunya yaitu untuk melangsungkan keturunan, anak yang merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan seorang anak dianggap sebagai harta kekayaan paling berharga dibandingkan dengan harta benda lainnya. Bagi mereka yang beragama islam, perkawinan merupakan salah satu sunnatullah, yaitu wajib dilakukan oleh setiap orang yang telah mampu untuk menikah dan memenuhi syarat untuk melakukan suatu perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu masalah essensial bagi kehidupan manusia, karena disamping sebagai sarana untuk memberikan sebuah keluarga, perkawinan juga merupakan suatu kodrati manusia untuk memenuhi kebutuhan seksualnya. Sebenarnya, perkawinan tidak hanya mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, tetapi juga sebagai hubungan keperdataan, dan di sisi lain juga perkawinan memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitzaqoholizhon*, yaitu untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pada dasarnya, didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut adanya asas monogami, yaitu asas yang menjelaskan bahwa pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi, pada asas monogami ini tidak bersifat mutlak, artinya hanya bersifat pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Perkawinan monogami merupakan suatu ikatan perkawinan yang hanya memperbolehkan suami mempunyai satu isteri saja dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan perkawinan poligami merupakan perkawinan seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan dalam jangka waktu bersamaan.

Poligami merupakan salah satu masalah yang tidak akan lekang termakan oleh zaman. Karena persoalan ini sudah ada sejak zaman sebelum datangnya islam sampai zaman modern saat ini, bahkan poligami dikenal

sebagai salah satu masalah kemasyarakatan oleh bangsa-bangsa di dunia karena masalah ini selalu timbul dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut hukum asalnya, poligami adalah mubah (boleh). Allah SWT membolehkan seorang suami berpoligami sampai empat orang isteri dengan berlaku adil kepada setiap isteri. Jika suami khawatir berbuat zina, maka ia haram melakukan poligami. Tentu banyak sekali pendapat para *fuqaha'* dan ulama modern yang menafsirkan tentang hukum berpoligami. Diantaranya isu-isu hukum *shari'at* yang ditentang dan selalu dibicarakan oleh mereka adalah apa yang berkaitan dengan poligami didalam islam. Terutama ayat yang menjelaskan mengenai perkawinan poligami, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' (3) yang artinya :

Artinya : "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zina".

Untuk beristeri lebih dari satu orang dengan ketentuan jumlah isteri dalam waktu yang bersamaan terbatas hanya 4 orang saja. Adapun syarat yang harus dipenuhi yaitu suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri dan anaknya, akan tetapi jika suami tidak bisa memenuhi, maka suami dilarang beristeri lebih dari satu, disamping itu suami harus terlebih dahulu mendapat ijin dari Pengadilan Agama, jika tanpa ijin dari Pengadilan Agama maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari adanya suatu hubungan perkawinan, menimbulkan suatu ikatan antara seorang suami dengan isteri dan anak-anaknya yang dimana akan menjadikan mereka memiliki hak untuk melakukan kegiatan waris-mewaris apabila salah satu dari mereka meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Dalam permasalahan yang ada pada hukum di Indonesia, salah satu yang paling sering terjadi yaitu perselisihan. Perselisihan yang dimaksud adalah perselisihan mengenai sengketa warisan. Waris menjadi salah satu masalah keperdataan yang menyangkut kewajiban seorang pewaris untuk memenuhi hak ahli waris. Waris dapat terjadi ketika seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan dan memiliki ahli waris yang berhak menerima warisan tersebut.

Berbicara mengenai pembagian waris, berarti membicarakan faraidh atau kewarisan dan berarti juga membicarakan mengenai peralihan harta dari orang yang telah mati kepada orang yang masih hidup. Di Indonesia, ada beberapa ilmu hukum yang mempelajari tentang hukum waris, yaitu ; hukum waris perdata, hukum waris islam, dan hukum waris adat. Semua cabang ilmu hukum waris tersebut memiliki aturan hukum yang berbeda-beda mengenai dasar dan prinsip hukum kewarisan itu sendiri sesuai dengan cabang ilmu hukum waris tersebut.

Hukum waris perdata merupakan suatu aturan hukum yang mengatur tentang perpindahan suatu hak kepemilikan harta kekayaan beserta keseluruhan hak dan kewajibannya. Hukum waris islam adalah hukum yang mengatur tentang harta kekayaan seseorang yang sudah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Mencakup apa saja yang menjadi harta warisan, siapa saja yang berhak menerima, besar bagian untuk setiap ahli waris, dan bagaimana mekanisme pembagiannya. Hukum waris adat merupakan suatu aturan atau norma hukum yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan diteruskan atau dibagikan kepada para ahli waris dari generasi ke generasi baik harta yang bersifat materi maupun immaterial dengan cara dan proses peralihannya.

Adanya ketiga cabang ilmu waris tersebut merupakan akibat dari perkembangan sejarahnya, serta dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama. Kemajemukan itu mengacu pada sistem sosial yang dianut oleh masing-masing golongan. Dari ketiga cabang ilmu kewarisan tersebut, masing-masing tidak langsung menunjuk kepada suatu bentuk susunan masyarakat tertentu, dimana cabang ilmu kewarisan tersebut berlaku, sebab cabang ilmu tersebut dapat ditemukan dalam pelbagai bentuk susunan masyarakat ataupun dalam satu bentuk susunan masyarakat dapat dijumpai lebih dari satu cabang ilmu kewarisan tersebut.

Sengketa waris merupakan hal yang biasa terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, kurangnya sikap profesionalisme masyarakat dalam menerima dan menolak apa yang seharusnya menjadi hak dan mana yang bukan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjalani kehidupan sosialnya. Dalam perkawinan poligami, sengketa waris menjadi suatu masalah yang sering terjadi. Hal ini dikarenakan adanya ketidakadilan dalam pembagian harta waris kepada para isteri beserta anak-

anaknyanya, terlebih lagi jika suami yang meninggal dunia tidak meninggalkan wasiat apapun.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif, dimana penelitian yang dilakukan dengan melakukan penelitian terhadap bahan pustaka.

B. Sumber dan Jenis Data

a. Data Primer

Penelitian yang dilakukan dengan bersumber pada data primer yaitu membutuhkan data atau informasi yang bersumber dari buku atau jurnal yang terkait dengan pembagian harta waris perkawinan poligami menurut hukum islam dan hukum perdata tersebut.

- i. Al-Qur'an
- ii. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- iii. KUH Perdata
- iv. Kompilasi Hukum Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap bagi data primer, yang digunakan sebagai penunjang dalam penulisan penelitian ini. Data sekunder penelitian ini bersumber dari perundang-undangan.

- i. Buku-buku yang berkaitan dengan hukum
- ii. Pendapat ahli
- iii. Jurnal yang berkaitan dengan permasalahan hukum

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengumpulan data tertulis yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- a. Studi Kepustakaan : dilakukan guna mengumpulkan data yang sehubungan dengan judul skripsi ini. Pengumpulan data dilakukan dengan banyak membaca buku atau jurnal yang sesuai dengan permasalahan

D. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data menjelaskan mengenai prosedur pengolahan dan analisis data yang sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Berikut tahapan dalam pengolahan data :

a. Editing

Editing merupakan cara yang digunakan untuk meneliti kembali data-data yang sudah diperoleh. Meneliti kembali tentang kelengkapan bacaan, makna, serta kesesuaian dan relevansinya antara yang satu dengan yang lain.

b. Klasifikasi

Klasifikasi merupakan proses pengelompokan data. Seluruh data yang sudah didapat dibaca dan ditelaah untuk kemudian digolongkan sesuai dengan kebutuhan.

c. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam pengolahan data. Kesimpulan inilah yang akan menjadi sebuah data yang terkait dengan objek penelitian peneliti.

E. Teknik Analisa Data

Menurut Bogdan dan Taylor analisis data merupakan proses perincian data secara formal guna menemukan tema dan untuk merumuskan ide yang sudah ada dalam data sebagai usaha untuk memberikan bantuan atau pemahaman yang ada pada ide tersebut. Kemudian dari data yang sudah dikumpulkan diurutkan sesuai dengan alur pemikiran sehingga dapat ditemukan suatu ide pokok yang mengarah pada pembahasan dan menghasilkan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Berdasarkan Perspektif Hukum Islam

Dalam Hukum Waris islam, hak milik terkait harta kekayaan setiap orang telah ditetapkan secara adil. Oleh karena itu, hukum waris islam adalah ilmu yang harus dipelajari. Hadits dari Abdullah Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya :

“pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang lain, sertapelajarilahfaraidh dan ajarkanlah juga kepada orang lain. Seseungguhnya aku adalah seorang yang bakal meninggal dan ilmu inipun akan sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua orang yang akan berselisih dalam hal pembagian (hak yang mesti ia terima), namun keduanya tidak menemukan orang yang dapat menyelesaikan perselisihan tersebut.”¹

Ajaran islam mengenai penataan hukum menaruh gambaran, bagaimana sesungguhnya islam sudah menata kehidupan setiap insan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Teori atau ajaran mengenai penataan aturan berdasarkan perspektif hukum islam bersumber dari Allah sebagai pencipta syariat dalam bentuk wahyu, yaitu Al-Qur’an. Ia dapat dikatakan sebagai aturan normatif yang bersifat universal serta berlaku untuk semua insan manusia tanpa membedakan ras, politik, serta sosial budaya. Keuniversalan aturan dalam Al-Qur’an itu memerlukan penjelasan dalam bentuk implementasi aturan yang bersifat praktis. Hal ini dilakukan Rasulullah SAW melalui kehidupan sehari-hari dalam bentuk hukum normatif yang bersifat aplikatif, yaitu As-Sunnah. Apabila terjadi ketiadaan atau ketidakjelasan hukum yang dimaksud Allah SWT dan Rasul-Nya yang ada dalam Al-Qur’an serta As-Sunnah, maka pembentukan hukumnya diserahkan kepada manusia melalui metode ijtihad. Ajaran mengenai penataan hukum ini menyatakan bahwa untuk setiap orang yang beriman supaya menjalankan syariatnya secara kaffah.

Pada dasarnya, masalah kewarisan selalu sama dengan perpindahan terkait kepemilikan harta benda, hak serta tanggung jawab

¹Muhammad Ali Ash-Shabuni, “Pembagian Waris Menurut Islam”. (Jakarta: Gema Insani, 1995), hal.16

dari pewaris kepada ahli waris.² Hukum Islam menilai jika harta kekayaan dalam sebuah perkawinan atau syirkah merupakan harta yang diperoleh baik dari masing-masing atau bersamaan saat dalam ikatan perkawinan berlangsung yang mana kemudian disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta tersebut milik dan atas nama siapa.³

Harta waris akan dibagikan apabila orang yang sudah meninggal (pewaris), meninggalkan harta yang dapat berguna bagi orang-orang yang ditinggalkan. Sebelum warisan dibagikan kepada para ahli waris, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Seluruh biaya yang berkaitan dengan proses pemakaman jenazah harus diselesaikan terlebih dahulu.
2. Wasiat dari orang yang meninggal.
3. Hutang piutang pewaris.⁴

Dalam pembagian waris, besar kecilnya jumlah bagian untuk setiap ahli waris sudah ada didalam Al-Qur'an secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 bagian dalam pembagian harta waris, yaitu : ada pihak yang mendapatkan bagian 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, dan 1/6.⁵ Untuk pembagian warisan, ahli waris dapat menunjuk orang lain untuk melakukan pembagian harta waris, yang bertugas untuk :

1. Mencatat harta peninggalan berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang selanjutnya disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan.
2. Menghitung seluruh pengeluaran yang telah dibayarkan untuk kepentingan yang berupa :
 - I. Pengurusan jenazah sampai dengan selesai.
 - II. Pembayaran hutang pewaris secara keseluruhan.
 - III. Pelaksanaan wasiat (jika ada).

Sisa dari pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan pewaris adalah harta peninggalan yang akan dibagikan kepada ahli waris sesuai

²Muhammad Daud Ali. Asas Hukum Islam. Jakarta: Rajawali Press, 1990. Hlm. 129

³ Departemen Agama RI. Kompilasi Hukum Islam. 2001

⁴ Muhammad Ali As-Shabumi. 1995. Hukum Waris Dalam Syariat Islam. Bandung: Diponegoro.hlm.49

⁵Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2008. Hukum Waris Islam. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 34

dengan jumlah bagian yang akan diterima masing-masing ahli waris. Bagi pewaris yang memiliki isteri lebih dari satu, maka masing-masing isterinya mendapatkan bagian atas harta bersama dari rumah tangga suaminya. Keseluruhan dari bagian pewaris akan menjadi hak dari para ahli waris.⁶

Dalam waris islam, harta bersama perkawinan poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94, yang menyebutkan :

- 1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang, maka masing-masing harta terpisah dan berdiri sendiri.
- 2) Kepemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki isteri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.⁷

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 juga menyebutkan mengenai harta waris dalam perkawinan poligami, yaitu yang artinya :

“dan bagianmu (suami/isteri) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu jika mereka tidak memiliki anak. Jika mereka (isteri-isteri) memiliki anak maka kamu akan mendapat $\frac{1}{4}$ dari harta yang ditinggalkan setelah dipenuhinya wasiat yang mereka buat atau setelah dibayar hutangnya. Para isteri mendapat $\frac{1}{4}$ harta yang kamu tinggalkan apabila kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh $\frac{1}{8}$ dari harta yang ditinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang dibuat atau setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal dunia, baik meninggalkan anak tetapi mempunyai saudara lelaki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing kedua saudara itu $\frac{1}{6}$ harta. Akan tetapi, apabila saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang maka mereka bersama-sama dalam bagian $\frac{1}{3}$ tersebut setelah dipenuhi wasiatnya yang dibuat atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikian ketentuan Allah Yang Maha Mengetahui Maha Penyantun.”

⁶ Ali Parman. 1995. Kewarisan Dalam Al-Qur'an. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 62

⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 26-27

Berikut merupakan penjelasan perolehan masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami berdasarkan ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an :

- 1) Bagian Suami (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 12)
 - a. Suami mendapat bagian $\frac{1}{4}$ bagian harta waris apabila pewaris tidak meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis laki-laki).
 - b. Mendapat $\frac{1}{2}$ bagian harta waris apabila tidak meninggalkan anak.
- 2) Bagian Isteri (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 12)
 - a. Mendapat bagian $\frac{1}{8}$ apabila pewaris meninggalkan anak (termasuk cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah dari garis keturunan laki-laki) yang berhak mewaris. Bagian $\frac{1}{8}$ dibagi berdasarkan berapa jumlah isteri yang ditinggalkan, misal : seorang suami meninggal dengan meninggalkan 3 orang isteri, maka perolehan waris terhitung $\frac{1}{8}$ dibagi dengan 3 orang isteri, yang mana masing-masing isteri akan mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{24}$ bagian.
 - b. Mendapat bagian $\frac{1}{4}$ harta waris apabila apabila tidak memiliki anak dan cucu. Sebagai contoh : seorang suami meninggal dengan meninggalkan 3 orang isteri tetapi tidak memiliki anak, maka pembagian terhitung $\frac{1}{4}$ dibagi dengan 3 orang isteri yang mana masing-masing isteri akan mendapatkan bagian sebesar $\frac{1}{12}$. Apabila seorang suami meninggalkan 4 orang isteri dan memiliki anak, maka pembagian waris terhitung $\frac{1}{16}$ bagian dibagi dengan 4 orang isteri yang mana masing-masing isteri akan mendapat bagian sebesar $\frac{1}{32}$.⁸
- 3) Ayah (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11)
 - a. Ayah mendapat bagian sebesar $\frac{1}{6}$ harta warisan jika bersama dengan anak atau cucu laki-laki (dari anak laki-laki)
 - b. 'Ashabah (kerabat) apabila tidak memiliki anak atau cucu. Apabila ayah hanya bersama dengan anak perempuan atau cucu (dari anak laki-laki seterusnya ke bawah dari garis laki-

⁸Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2014. Hlm. 12

laki), kecuali mendapat besar bagian 1/6 harta warisan, maka masih dimungkinkan menerima lagi sisa dari harta tersebut.

- c. Bagian 1/6 harta warisan dan 'ashabah apabila bersama dengan anak perempuan serta cucu perempuan (dari anak laki-laki).
- 4) Ibu (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11)
 - a. Mendapat bagian sebesar 1/6 apabila ada anak dan cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari satu saudara.
 - b. Mendapat bagian sebesar 1/3 apabila tidak ada anak dan cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari satu saudara. Apabila ahli waris terdiri dari suami/isteri, ayah/ibu, maka bagian ibu tidak 1/3 bagian harta waris keseluruhan, tetapi 1/3 harta warisan setelah diambil untuk bagian suami dan isteri.
 - 5) Anak Perempuan (Al-Qur'an Surat An-Nisa' Ayat 11)
 - a. Mendapat bagian 1/2 harta warisan apabila hanya seorang dan tidak ada anak laki-laki yang menjadikannya 'ashabah.
 - b. Mendapat 2/3 bagian harta warisan apabila dua orang atau lebih dan tidak ada yang menariknya menjadi 'ashabah.
 - c. Ingin menjadi 'ashabah dari anak laki-laki dengan ketentuan bagian seorang anak laki-laki yang bagiannya akan sama dengan bagian dua anak perempuan.⁹

Didalam hukum islam, ahli waris akan dibagi menjadi dua macam, yaitu :

1. Ahli Waris Nasabiyah
Ahli waris nasabiyah merupakan ahli waris yang hubungan kekeluarganya berdasarkan hubungan darah.
2. Ahli Waris Sababiyah
Ahli waris sababiyah merupakan ahli waris yang timbul karena adanya beberapa sebab, yaitu sebab perkawinan yang sah dan karena adanya perjanjian tolong-menolong.¹⁰

⁹Ahmad Azhar Basyir. Hukum Waris Islam Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Press. 2001. Hlm. 43-62

¹⁰Ahmad Azhar Basyir. 2001. Hukum Waris Islam. Edisi Revisi. Yogyakarta: UII Pres. Hlm 34

B. Pengaturan Pembagian Harta Waris Perkawinan Poligami Berdasarkan Perspektif Hukum Perdata

Hukum kewarisan dalam KUHPerdata diatur dalam Buku II KUHPerdata. Pasal yang mengatur hukum waris dalam KUHPerdata berjumlah 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerdata.¹¹ Dalam KUHPerdata terdapat 4 golongan ahli waris, yaitu sebagai berikut :

1. Golongan pertama, yaitu keluarga dalam garis lurus kebawah yang meliputi suami/isteri atau anak yang ditinggalkan atau yang hidup paling lama.¹²
2. Golongan kedua, yaitu keluarga dalam garis lurus keatas, yang meliputi orang tua serta saudara baik laki-laki ataupun perempuan dan keturunannya.
3. Golongan ketiga, yaitu kakek/nenek atau leluhur lainnya. (Pasal 853 KUHPerdata).
4. Golongan keempat, yaitu sanak keluarga dalam garis kesamping sampai pada tingkat keenam. (Pasal 861 KUHPerdata).¹³

Hukum perdata adalah hukum yang mencakup hukum “privat materii”. Yang merupakan hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, hak, kewajiban antar anggota masyarakat khususnya dalam lingkup keluarga. Dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum perdata, tidak seorangpun ahli waris bisa dipaksa untuk dapat membiarkan harta waris tidak terbagi, pembagian peninggalan harta waris bisa dituntut setiap saat.¹⁴

Dalam hukum perdata, waris poligami didasarkan pada Pasal 852a KUHPerdata, yaitu yang menyebutkan bahwa :

“Dalam hal waris seorang suami atau isteri yang telah meninggal lebih dahulu, suami atau isteri yang ditinggal mati dalam menerapkan ketentuan-ketentuan pada bab ini, disamakan dengan seorang anak sah dan orang yang meninggal, dengan pengertian bahwa bila perkawinan

¹¹ Efendi Purangin. Hukum Waris. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1997. Hlm.3

¹² Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah. Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang. Edisi Pertama. Hlm. 87-92

¹³ Opcit. Hlm. 29-30

¹⁴ Suparman. Hukum Waris Indonesia (Dalam Perspektif Islam, Adat, BW). Bandung: PT Refika Aditama. 2007. Hlm. 60

suami isteri itu adalah perkawinan kedua atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunan-keturunan anak-anak itu, suami atau isteri yang baru tidak boleh mewarisi lebih dari bagian terkecil yang diterima oleh salah seorang dari anak-anak itu, atau oleh semua keturunan penggantinya bila ia meninggal lebih dahulu, dan bagaimanapun juga bagian warisan isteri atau suami itu tidak boleh melebihi seperempat dari harta peninggalan si pewaris. Bila untuk kebahagiaan suami atau isteri dari perkawinan kedua atau perkawinan yang berikutnya telah dikeluarkan wasiat, maka bila jumlah bagian yang diperoleh dari pewarisan pada kematian dan bagian yang diperoleh dari wasiat melampaui batas dan jumlah termaksud dalam alinea pertama, bagian dari pewarisan pada kematian harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah harta bersama itu tetap berada dalam batas-batas itu. bila penetapan wasiat itu seluruhnya atau sebagian terdiri dari hak pakai hasil maka harga dari hak pakai hasil itu harus ditaksir dari jumlah harta bersama yang termaksud dalam alinea yang lalu dan harus dihitung berdasarkan harga yang ditaksir itu. Apa yang dinikmati suami atau isteri yang berikut pasal ini juga harus dikurangkan dalam bab menghitung apa yang boleh diperoleh suami atau isteri itu atau diperjanjikan menurut Bab VIII Buku Pertama”.

Maka, berdasarkan dari Pasal 852a KUHPerdara, bagian untuk isteri besarnya disamakan dengan anak dan besarnya tidak boleh melebihi dari jumlah terkecil yang didapatkan oleh anak tersebut.

Laura Nader dan Todd mengemukakan pendapat tentang adanya 3 fase dalam suatu sengketa, yaitu pra-konflik, konflik, dan tahap sengketa. Pada tahap pra-konflik mengacu ke keadaan atau situasi dimana seseorang atau kelompok merasakan adanya suatu ketidakadilan dan memberikan keluhan. Tahap konflik yaitu kondisi dimana para pihak menyadari dan mengetahui perihal adanya rasa tidak puas yang kemudian pihak yang merasa dirugikan memberitahukan rasa tidak puas tersebut kepada pihak yang melanggar haknya. Tahap sengketa yaitu

tahap dimana konflik dinyatakan didepan khalayak umum atau dengan melibatkan pihak ketiga.¹⁵

Saat hubungan sosial dianggap penting bagi seseorang, maka orang tersebut akan melakukan segala upaya untuk mempertahankan hubungan tersebut. Upaya itu sendiri diantaranya yaitu : mencari penyelesaian dengan jalan negosiasi atau penyelesaian dengan cara perantara (musyawarah) yang akan menghasilkan penyelesaian kompromistis atau bahkan akan menghindari sengketa.¹⁶ Dalam sistem patrilineal, yang dianggap penting dan berharga yaitu hubungan antara seorang laki-laki dengan anak laki-laki dari isterinya. Hal itu menjadikan akses perempuan dalam harta waris tergantung pada kemampuannya dalam memelihara anak laki-lakinya tersebut dalam kepentingan kekerabatan.¹⁷

Dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 65 ayat (1) menegaskan ketentuan mengenai seorang suami yang berpoligami, yaitu sebagai berikut :

1. Suami wajib memberikan jaminan hidup yang sama kepada semua anak dan isterinya.
2. Isteri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta waris yang sudah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya berlangsung.
3. Semua isteri memiliki hak yang sama atas harta waris yang ada sejak perkawinan masing-masing.

Berdasarkan ketentuan diatas, jelas mengenai kedudukan harta waris isteri yang dipoligami. Isteri pertama dari suami yang berpoligami memiliki hak atas harta waris yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Isteri kedua dan seterusnya berhak atas waris bersama dengan suaminya dari awal perkawinan itu berlangsung dan kesemua isteri memiliki hak yang sama atas harta waris tersebut. Apabila dalam melakukan pembagian waris secara musyawarah tidak menghasilkan apa-apa atau

¹⁵Ihromi, T.O. sebuah Bunga Rampai Antropologi Hukum. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. 1993. Hlm.46

¹⁶Sulistiyowatirianto. Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2003. Hlm.46

¹⁷ Ibid Hlm.80

malah terjadi perselisihan, maka penyelesaian waris tersebut diajukan kepada pengadilan agama.

Pada umumnya, pembagian waris dilakukan setelah adanya kematian seorang suami dalam perkawinan poligami. Dalam melakukan gugatan, seorang penggugat sebaiknya membuat daftar harta waris serta bukti bahwa harta yang digugat tersebut merupakan harta waris, yang artinya harta tersebut bukan merupakan harta bawaan dari isteri yang lain serta harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut didapat selama perkawinan dan disebutkan dalam pengajuan gugatan (*posita*) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (*petitum*).

Ketentuan mengenai pembagian waris didasari pada kondisi yang menyertai hubungan perkawinan, seperti halnya kematian, perceraian, atau hal lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) mengemukakan bahwa, selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, dapat menentukan siapa sajakah yang berhak menerima waris serta berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami. Disamping pembagian waris melalui pengadilan, pelaksanaan pembagian waris juga dapat dilakukan dengan kesepakatan para ahli waris dalam perkawinan poligami. Artinya, para pihak yang menjadi ahli waris sepakat untuk melakukan pembagian waris dengan berdasarkan kesepakatannya. Dalam pembagian waris ini, sebenarnya memiliki nilai yang lebih baik dari pada pembagian waris melalui jalur pengadilan. Pembagian waris melalui musyawarah sepakat ini tidak akan menimbulkan dendam antar satu sama lain serta hubungan para ahli waris juga tidak akan terputus.¹⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor 37 K/AG/1995 Tanggal 28 September 1995 menyatakan bahwa, apabila diantara para pihak sudah ada kesepakatan untuk menyelesaikan perkara harta bersama secara damai, maka penyelesaiannya harus didasarkan pada pembagian yang

¹⁸ Siti Musdah Mulia. Islam Menggugat Poligami. Jakarta: PT Gramedia. 2005. Hlm.8

adil dan rata atas kesepakatan tersebut dan secara damai mengikat pihak-pihak yang mengadakannya.

Dengan demikian, maka pembagian waris poligami menurut KUHPerdara dilakukan

Ciri-ciri dari Perbandingan Hukum Antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata yaitu :

Hukum Waris Islam

1. Sumber hukum : Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad
2. Sistem Kewarisan : Bilateral, Individual
3. Terjadi pewarisan : adanya hubungan darah, adanya perkawinan
4. Perbedaan agama tidak mendapat warisan
5. Ahli waris hanya bertanggung jawab sampai batas harta peninggalan
6. Bagian harta anak laki-laki dan perempuan yaitu 2:1 bagian ahli waris tertentu : 1/2, 1/4, 1/3, 2/3, 1/6, 1/8
7. Anak (cucu) dan orang tua tidak saling menutup wasiat maksimum 1/3 dari harta peninggalan

Hukum Waris KUHPerdara (BW):

1. Sumber hukum : KUHPerdara
2. Sistem kewarisan : bilateral, individual
3. Terjadi pewarisan karena : AB Intestato, testamentair
4. Beda agama tetap mendapatkan warisan
5. Sistem golongan ahli waris : golongan I, II, III, IV
6. Ahli waris memiliki tanggung jawab kebendaan
7. Bagian laki-laki dan perempuan sama
8. Anak, suami, dan isteri menutup golongan (II)
9. Wasiat dibatasi oleh laki-laki dan perempuan (bagian mutlak)
10. Jenis harta perkawinan : harta campur(bersama), harta pisah, dan perjanjian kawin.
11. Anak angkat mendapat warisan¹⁹

¹⁹Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semarang: CV Widya Karya. 2005. Hlm.35

A. KESIMPULAN

1. Hukum Islam menilai jika harta kekayaan dalam sebuah perkawinan atau syirkah merupakan harta yang diperoleh baik dari masing-masing atau bersamaan saat dalam ikatan perkawinan berlangsung yang mana kemudian disebut dengan harta bersama, tanpa mempersoalkan harta tersebut milik dan atas nama siapa.

Harta waris akan dibagikan apabila orang yang sudah meninggal (pewaris), meninggalkan harta yang dapat berguna bagi orang-orang yang ditinggalkan.

Dalam pembagian waris, besar kecilnya jumlah bagian untuk setiap ahli waris sudah ada didalam Al-Qur'an secara gamblang dan dapat disimpulkan bahwa ada 6 bagian dalam pembagian harta waris, yaitu : ada pihak yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Dalam waris Islam, harta bersama perkawinan poligami terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 juga menyebutkan mengenai harta waris dalam perkawinan poligami.

2. Pasal yang mengatur hukum waris dalam KUHPerduta berjumlah 300 pasal yang dimulai dari pasal 830 sampai pasal 1130 KUHPerduta.

Dalam pembagian harta waris berdasarkan hukum perdata, tidak seorangpun ahli waris bisa dipaksa untuk dapat membiarkan harta waris tidak terbagi, pembagian peninggalan harta waris bisa dituntut setiap saat.

Dalam hukum perdata, waris poligami didasarkan pada Pasal 852a KUHPerduta.

Dalam melakukan gugatan, seorang penggugat sebaiknya membuat daftar harta waris serta bukti bahwa harta yang digugat tersebut merupakan harta waris, yang artinya harta tersebut bukan merupakan harta bawaan dari isteri yang lain serta harta tersebut harus dapat dibuktikan sebagai harta bersama atau harta tersebut didapat selama perkawinan dan disebutkan dalam pengajuan gugatan (posita) yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) mengemukakan bahwa, selama berlangsungnya gugatan pembagian waris atas permohonan penggugat dan tergugat, dapat

menentukan siapa sajakah yang berhak menerima waris serta berapa besar bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris dalam perkawinan poligami.

B. SARAN

Pemerintah sebaiknya melakukan unifikasi terhadap hukum waris dengan lebih mengkhususkan peraturan mengenai hukum kewarisan dalam perkawinan poligami itu sendiri. Mengingat perkawinan poligami dapat menimbulkan sengketa khususnya waris, sebaiknya juga didalam melaksanakan perkawinan hendaknya dilaksanakan melalui instansi yang berwenang. Sehingga perkawinan berlangsung sah baik secara agama maupun secara hukum negara.